

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia tidak ada pelarangan tentang pekerjaan notaris sebagai mediator, sehingga peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya tidak bertentangan dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
2. Mediasi yang dilakukan notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak, karena akta perdamaian dalam bentuk akta otentik mengikat 2 (dua) pihak yang saling setuju dengan dibuktikan adanya tandatangan mereka di dalam akta itu.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah:
 - a. Para pihak harus mempunyai persepsi yang sama tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terbaik untuk mengakhiri suatu perselisihan.
 - b. Faktor budaya juga mempengaruhi hasil akhir proses mediasi, karena bila para pihak yang bersengketa mempunyai latar belakang budaya yang berbeda maka kesepakatan dalam penyamaan pandangan merupakan suatu tantangan berat bagi mediator.
 - c. Faktor *bargaining power* / kekuatan tawar-menawar yang seimbang merupakan suatu suasana yang perlu diwujudkan guna mencapai keberhasilan mediasi.

3.2 Saran

Melihat perkembangan dalam praktek notaris yang merangkap fungsi atau melakukan kegiatan sebagai mediator atas permintaan dan kepentingan kliennya yang membutuhkannya berkaitan dengan akta yang dibuatnya guna menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang ternyata akan mendapat hasil yang lebih maksimal baik dari segi waktu dan biaya, maka penulis menyarankan notaris sebagai mediator sebaiknya dilembagakan dan seyogianya dimasukkan juga dan diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sehingga produk hukum tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat untuk membangun masyarakat.

